

Air Susu Ibu Sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan Tinjauannya dalam Maqashid Syariah

Siti Nur Riani¹, Irwandi M. Zein²

^{1,2}Universitas Yarsi, Jakarta

¹Siti.nur@yarsi.ac.id, ²irwandi@yarsi.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi kesehatan serta perannya dalam mencegah stunting, hingga tinjauan disyariatkannya pemberian ASI kepada bayi dalam maqashid syariah. Maqashid syariah adalah sejumlah hal penting tentang tujuan dari berdirinya syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepada sejumlah literatur. Melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Air susu ibu memberikan dampak positif terhadap kesehatan bayi yang bila dikorelasikan dalam maqashid syariah berkaitan dengan penjagaan terhadap nyawa dan akal.

Kata kunci: ASI, Stunting, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Pemberian ASI diyakini mampu menjadi pemenuhan nutrisi yang utama bagi bayi. Menurut hasil riset, ASI adalah nutrisi paling sempurna dan paling mudah dicerna oleh bayi. Kelebihan lain dari ASI adalah kandungannya yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bayi yang mengonsumsinya. Dengan memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, ibu membantu memperkuat system imun tubuh bayi, membantu perkembangan otak dan menstabilkan tumbuh kembang bayi (Wahyutri, et al. 2020)

Tak kalah pentingnya, Islam memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan bayi ini melalui disyariatkannya pemberian ASI bagi bayi oleh para ibu, ataupun wanita lain yang bisa menyusui. Menarik untuk dikaji lebih mendalam, bahwa ternyata syariat pemberian ASI justru erat kaitannya dengan unsur kesehatan individu yakni anak. Maka sejauh mana pentingnya ASI ini dalam syariat, tentu dapat ditinjau melalui pandangan maqashid syariah sebagai tolak ukurnya.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur untuk mendeskripsikan sejumlah teori pembahasan dan menginterpretasi konteks pada rujukan tertulis. (Lexi 2005). Adapun desain penulisan yang dipilih adalah kajian pustaka dengan melakukan content analysis pada tafsir Al-Qur'an, penjelasan hadits, serta sejumlah jurnal terkait.

Pembahasan

Syariat Pemberian ASI dalam Al-Qur'an dan Hadits

Menyusui dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti memberikan air susu untuk diminum kepada bayi dari buah dada (DEPDIKNAS 2008). Sedangkan dalam bahasa Al-Qur'an, digunakan kata kerja radhi'a-yardha'u-radhâ-radhâ'atan, untuk menunjukkan makna pada kegiatan menyusui. Secara bahasa kata al-radhâ'a bermakna menyusui, baik itu seorang perempuan atau pun binatang. Sedangkan secara istilah berarti menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi yang belum sampai usianya dua tahun (Ismail H, 2018).

Perintah menyusui pertama kali ditemukan dalam mushaf Al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, Allah SWT berfirman :

﴿ وَالْوَالِدَتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ﴾ (البقرة/2: 233)

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)

Pada ayat ini dibahas perihal hukum nikah dan talak yang berakhir pada perpisahan suami dan istri. Jika mereka memiliki anak yang masih dalam masa penyusuan, melalui ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan para istri yang telah ditalak untuk tetap menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.

Syeikh Wahbah Al-Zuhailiy juga menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang akan ada maslahat di dalamnya. Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah SWT bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun (Ismail H, 2018).

Jika dicermati dalam teks ayat di atas digunakan kata *radha'a* yang secara kebahasaan berbentuk *fi'il mudhâri'*, yaitu bentuk kata kerja untuk menunjukkan perbuatan masa sekarang dan perbuatan yang akan datang. Untuk itu dapat dipahami bahwa Allah SWT melalui ayat ini menginginkan para ibu untuk menyusukan anak-anaknya secara berkelanjutan, sejak awal kelahiran hingga masa sempurna penyusuan, yaitu dua tahun (Ismail H, 2018).

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa menyusui hukumnya adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Thalâq [65]: 6 :

﴿ أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوْهِكُمْ وَلَا تُضَارَّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ وَأَتَمِّرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُوعٍ لَهُ أَخْرَى ۖ ﴾ (الطلاق/65: 6)

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Talaq/65:6)

Dalam ayat ini memiliki maksud jika pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda pendapat, dimana sang ibu tidak bersedia menyusukan anaknya karena ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh sang ayah, maka ia boleh menyusukan anaknya kepada perempuan lain. Namun, seandainya sang ibu menyetujui pembayarannya, maka ia lebih berhak untuk menyusukan anaknya. Meskipun demikian, dalam konteks

pasangan suami istri yang tidak bercerai pun ayat ini tetap berlaku, dengan konteks kesulitan yang sesuai seperti adanya masalah kesehatan pada ibu sehingga tidak dapat menyusui anaknya secara langsung, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Seandainya menyusui hukumnya wajib, niscaya syara' (hukum dalam agama) akan memaksa ibu supaya menyusui anaknya. Dengan dasar itulah, maka hukumnya menjadi sunnah, sebab air susu ibunyalah yang paling baik bagi anak dan kasih sayang ibu sendiri jauh lebih banyak (Az-Zuhaili, 2009).

Manfaat ASI Bagi Kesehatan Anak

Menurut hasil riset, ASI adalah nutrisi paling sempurna dan paling mudah dicerna oleh bayi. Kelebihan lain dari ASI adalah kandungannya yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bayi yang mengonsumsinya. Dengan memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, ibu membantu memperkuat system imun tubuh bayi, membantu perkembangan otak dan menstabilkan tumbuh kembang bayi. Secara garis besar, ada tiga jenis ASI dengan masing-masing manfaat dan kandungan yang berbeda (Wahyutri, et. al. 2020)

1. ASI kolostrum: adalah ASI yang keluar pertama kali hingga dua sampai empat hari pasca melahirkan. Tekturnya kental berwarna kuning keemasan. ASI jenis ini banyak mengandung hemoglobin dan imun yang sangat berguna untuk membentuk sistem pertahanan tubuh bayi. Jumlah ASI ini sangat sedikit, totalnya sekitar 50 ml.

2. ASI transisi: adalah ASI yang keluar di akhir ASI kolostrum. Tekstur ASI ini lebih encer dan berwarna putih kekuningan atau orange mendekati putih. ASI jenis ini mengandung laktosa, vitamin, kalori dan lemak lebih banyak dari jenis sebelumnya. Fungsinya membantu pertumbuhan bayi. ASI jenis ini akan terus keluar selama dua minggu. Selama masa ini payudara akan menjadi lebih besar, dan kencang hingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit. Cara meredakannya tentu dengan memberikan ASI secara teratur setiap dua jam sekali kepada bayi.

3. ASI matur: ASI jenis ini keluar sejak akhir minggu kedua pasca melahirkan. Tekturnya lebih cair dari jenis sebelumnya. ASI matur terbagi menjadi dua jenis berdasarkan durasi waktu menyusu bayi. Pada lima hingga sepuluh menit awal menyusu, karakter ASI yang keluar lebih cair dan berwarna putih hampir bening karena ia lebih banyak mengandung air, vitamin dan protein yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa haus si kecil, juga membantu perkembangan otaknya. ASI pada awal ini disebut foremilk. Pada menit selanjutnya karakter ASI yang keluar menjadi lebih kental karena mengandung kadar lemak yang lebih tinggi. ASI yang keluar pada akhir ini disebut hindmilk. Fungsi ASI hindmilk adalah untuk membantu proses tumbuh kembang dan sumber energi bagi bayi.

Disinilah hikmah itu dirasakan, bahwa ASI lah yang sangat cocok bagi anak sesuai dengan tingkatan umur anak. Oleh karena itu, kalau si anak disusukan kepada orang lain, maka kesehatan ibu yang akan menyusukan itu harus dicek terlebih dahulu. Termasuk juga akhlak dan wataknya, karena ASI sangat berpengaruh. Tidak hanya pada perkembangan fisiknya, tapi akhlak dan watak anak juga akan terpengaruh. Hal itu disebabkan air susu ini berasal dari darah ibu yang kemudian dihisap oleh anak, dan itu pulalah yang akan menjadi darah dan daging serta tulang si anak. Itulah sebabnya ASI sangat berpengaruh bagi perkembangan akhlak anak. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ASI lebih berpengaruh pada akhlak anak dibanding dengan jasmaninya (Ismail H, 2018).

Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Pencegahan Stunting

Pemberian ASI secara eksklusif menurut WHO dapat dilakukan sejak anak usia 0 hingga 6 bulan saja, selanjutnya ASI tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan makanan pendamping (Sulistyoningsih 2020). Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2019) menunjukkan bahwa bayi yang tidak

diberi ASI eksklusif memiliki risiko 2,62 kali lebih tinggi untuk mengalami stunting. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lestari, E., Hasanah, F dan Nugroho, N. (2018) yang menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan faktor penunjang pencegah dampak stunting.

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syariat Pemberian ASI

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Ummah SR, 2021).

Secara terminologi, para pakar fikih memiliki definisi yang beragam untuk istilah ini. Berdasarkan pendapat pakar-pakar fikih, dapat kita simpulkan arti istilah ini adalah manfaat yang terkandung dalam setiap hukum syariat demi terwujudnya penghambaan kepada Allah juga terwujudnya kebaikan bagi manusia di dunia dan di akhirat (Faisol, 2021).

Pada masa sekarang ini, maqashid syariah sering dikaitkan dengan metode penetapan hukum yang berdasarkan pada kemaslahatan dan mencegah hal berbahaya oleh para pakar fikih dengan alasan tujuan utama syariat Islam diturunkan adalah mewujudkan kemaslahatan seluruh umat baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Menurut para pakar fiqih, Maqashid asy-syari'ah terbagi menjadi berbagai macam sesuai kategori pengelompokannya. Akan tetapi, dari sekian pengelompokan yang ada, tujuan syariah yang paling penting adalah jaminan perlindungan atas lima perkara yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Imam Al-Ghazali berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah bisa dibagi menjadi dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyat dan mukammilat. Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu :

1. Memelihara Agama (hifdz ad-din)

Agama karena agama dan kepercayaan adalah kebutuhan dasar setiap manusia, dengan agama seseorang mengetahui visi misi kehidupannya, dengan agama seseorang mampu mengaktualisasikan kepercayaannya terhadap suatu ajaran. Dengan dalih ini Allah tidak mengizinkan adanya pemaksaan dalam beragama, dan dengan dalih ini pula Allah menurunkan perintah untuk menyebarkan dan mengajarkan syariat Islam.

2. Memelihara Jiwa (hifdz an-nafs)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Maidah : 32).

3. Memelihara akal (hifdz al-aql)

Di urutan ketiga ada akal karena akal menjadi ciri utama manusia untuk layak disebut sebagai manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu mantiq bahwa manusia adalah binatang yang berakal, sehingga tanpa akal manusia hanyalah binatang.

4. Memelihara keturunan (hifdz an-nasb)

Selanjutnya ada keturunan, perkara ini erat kaitannya dengan interaksi sosial manusia karena keturunan adalah generasi penerus yang akan membawa dan menjaga kemuliaan ajaran Islam di masa yang akan datang.

5. Memelihara Harta (hifdz al-mal)

Pada urutan terakhir ada harta yang harus dijaga. Alasan harta disebutkan pada urutan terakhir adalah karena harta bukanlah tujuan hidup manusia, harta hanya media yang memudahkan manusia untuk beribadah. Jika kita lihat dari sisi lain, empat perkara terakhir yang harus dilindungi semuanya kembali pada perlindungan agama.

Disini dapat dihubungkan dengan pemberian ASI terhadap pertumbuhan bayi hingga 2 tahun. Banyak sekali manfaat yang didapat dari pemberian ASI diantaranya, dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi pada saat masa tumbuh kembangnya. Dengan pemberian ASI secara eksklusif, bayi tidak akan mengalami kekurangan gizi maupun stunting dan ini merupakan salah satu upaya memelihara nyawa atau hifdz an-nafs yang telah diterapkan. Pemberian ASI secara baik merupakan salah satu cara untuk memnuhi kebutuhan nutrisi bayi, ini merupakan faktor pertumbuhan bayi yang paling baik karena sangat mempengaruhi proses pembelajaran bayi kelak dalam proses pertumbuhannya. Oleh karena itu ini juga merupakan upaya dalam memelihara akal atau hifdz al-aql (Mulyani S, 2021).

Kesimpulan

ASI sebagaimana disebutkan sebelumnya mempunyai peran penting terhadap kesehatan bayi. Unsur kesehatan dalam Islam dianggap sebagai hal penting karena dengannya seseorang kelak akan mampu menjaga agama dengan maksimal. Syariat Islam memberikan penekanan agar setiap ibu memberikan kasih sayangnya kepada anaknya yang salah satunya adalah dengan memberikan ASI terbaiknya untuk sang buah hati. Jika dikaitkan dengan analisa maqashid syariah, maka syariat pemberian ASI kepada bayi masuk pada maqashid penjagaan terhadap nyawa dan akal.

Daftar Pustaka

Al- Qur'an

Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008), hlm. 1398

Ismail, H. (2018). SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233). Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir , 3(1), 56-68.

Lexi, J., & M.A., M. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Rahayu, Seni dkk. 2019. Hubungan Pengetahuan, Sikap, Perilaku Dan Karakteristik Ibu Tentang ASI Eksklusif Terhadap Status Gizi Bayi. Jurnal AcTion: Aceh Nutrition Journal, Volume 4, Nomor 1

Kementrian Kesehatan RI. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kemenkes. 1997.

Sulistyawati, Ari. Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2009.

Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3.1 (2021): 20-31.

Sulistyoningsih, Hariyani. 2020. "HUBUNGAN PARITAS DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIFDENGAN STUNTING PADA BALITA (LITERATURE REVIEW)." Jurnal Seminar Nasional STIKES Respati 1-8.

Lestari, E., Hasanah, F. and Nugroho, N. 2018. Correlation between non-exclusive breastfeeding and low birth weight to stunting in children. *Paediatrica Indonesiana*.58, 3 (Jun. 2018), 123-7.

DEPDIKNAS, Pusat Bahasa. 2008. Lentera. Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS.

Wahyutri, Endah, Nurlailis Saadah, Umi Kalsum, and Edi Purwanto. 2020. MENURUNKAN RESIKO PREVALENSI DIARE DAN MENINGKATKAN NILAI EKONOMI MELALUI ASI EKSKLUSIF. Surabaya: SCOPINDO MEDIA.